



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Lilis Ilahude binti Udin Ilahude**, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Modelomo, 01 Juli 2015, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi untuk menikah dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama :

**Fardiyansyah Monoarfa bin Haris Monoarfa**, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Isimu, 09 Januari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2020/PA.Sww



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun lebih yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya serta keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan Pemohon pernah menggugurkan kandungannya pada usia 6 bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon dalam usia 14 tahun telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon baik orang tua Pemohon maupun paman-paman Pemohon tidak bersedia mengurus pernikahan Pemohon dengan alasan malu namun orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon suami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-102/KUA.30.02.05/PW.01/06/2020 tanggal 08 Juni 2020 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2020/PA.Sww*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon bernama **Lilis Ilahude binti Udin Ilahude** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Fardiyansyah Monoarfa bin Haris Monoarfa**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon beserta calon suaminya datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak selaku Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia Pemohon dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjelaskan bahwa "orangtua kandung Pemohon tidak ikut bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini, karena pihak keluarga Pemohon baik orang tua Pemohon, maupun paman-paman Pemohon tidak bersedia mengurus pernikahan Pemohon dengan alasan malu", sehingga Pemohon mengurus sendiri dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Suwawa, walaupun Pemohon mengetahui untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama harus dilakukan oleh kedua orang tua;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2020/PA.Sww



Bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak selaku Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia Pemohon dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2020. Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Hakim Tunggal berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sww, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seju mlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Harnan Podungge, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

dto.

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Drs. Harnan Podungge, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	160.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).